

PENGARUH MORAL PAJAK DAN ETIKA UANG TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DENGAN PERAN SISTEM DIGITALISASI PAJAK SEBAGAI PEMODERASI SAAT ERA NEW NORMAL PANDEMIK COVID-19

Tandry Whittleliang Hakki
Universitas Bunda Mulia, Ancol Jakarta
tandry.whittle.hakki@gmail.com

Merna Surjadi
Universitas Bunda Mulia, Ancol Jakarta
mernasurjadi27@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan membuktikan secara empiris pengaruh Moral Pajak dan Etika Uang terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan peran Sistem Digitalisasi Perpajakan sebagai pemoderasi di era New Normal Covid-19 di Indonesia. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Respondennya adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dikarenakan negara Indonesia dan Singapura yang didominasi oleh keberadaan Usaha Mikro, Kecil. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan: (1) Moral Pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap Kepatuhan wajib Pajak; (2) Etika Uang tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib Pajak; (3) Sistem Digitalisasi Pajak memperkuat pengaruh antara Moral Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak; (4) Sistem Digitalisasi Pajak tidak memperkuat ataupun memperlemah pengaruh antara Etika Uang terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kata Kunci: *Moral Pajak, etika uang, sistem digitalisasi pajak, kepatuhan wajib pajak,*

ABSTRACT

This study purpose to analyze and prove empirically whether Tax Morals and Money Ethics have on Taxpayer Compliance with the role of the Tax Digitalization System as moderator in the New Normal Covid-19 era in Indonesia. The analytical method used in this study is path analysis with the relationship pattern between the independent variables in this study being correlative and causal. Respondents are Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), because Indonesia and Singapore are dominated by the existence of Micro. Based on the results of the research it can be concluded: (1) Tax Morale has a significant and positive effect on Taxpayer Compliance;(2)) Money Ethics does not have a significant effect on Taxpayer Compliance (3) The Tax Digitization System strengthens the influence between Taxpayer Morale on Taxpayer Compliance (4) The Tax Digitization System does not strengthen or weaken the effect of Money Ethics on Taxpayer Compliance..

Keywords: *Tax morality, money ethics, tax digitization system, taxpayer compliance*

I. PENDAHULUAN

Sektor terbesar yang diyakini memiliki kontribusi yang besar dan selalu menjadi tumpuan di dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah sektor perpajakan. Peranan pajak sangat penting bagi pembangunan bangsa dan negara di Indonesia. Pengeluaran-pengeluaran yang digunakan sebagai pembangunan nasional untuk membiayai infrastruktur umum seperti jalan, alat transportasi dan stasiun dibiayai oleh pajak.

Menurut kementerian keuangan Republik Indonesia (2021), Pada tahun 2020 penerimaan APBN tahun 2020 sebesar Rp 811,2 T atau 47,7% dari targetnya dalam Perpres 72 tahun 2020 tumbuh sebesar negatif 9,8%. Dari realisasi pendapatan negara tersebut realisasi perpajakan Rp 624,9T tumbuh sebesar negatif 9,4% dari realisasi PNPB Rp 184,5 T tumbuh sebesar negatif 11,8%.

Penetimaan pajak selama tahun 2020 mengalami penurunan, dikarenakan salah satu dampak dari adanya pandemi Covid-19 secara *globalization* yang membuat melemahnya perekonomian dan aktivitas perekonomian rakyat dan Bangsa Indonesia. Di lain sisi, penerimaan pajak selama tahun 2020 juga digunakan dalam mendukung penanganan dampak pandemi Covid-19 kebijakan di bidang perpajakan khususnya pajak juga merupakan instrumen fiskal bagi pemerintah dalam mengantisipasi potensi terjadinya peluasan dampak dari Covid-19 dengan memberikan dukungan di bidang kesehatan maupun dukungan dibidang dunia usaha dalam pemulihan ekonomi melalui kebijakan sebagai berikut: (1) Dukungan Kesehatan: Kebijakan di sektor pajak antara lain melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.03/2020 tentang

pemberian fasilitas pajak terhadap barang dan jasa yang akan diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019, yang ditetapkan pada tanggal 06 April 2020. Kebijakan ini diambil untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman wabah virus corona dengan mendukung ketersediaan obat-obatan, alat kesehatan dan alat pendukung lainnya dalam rangka penanganan pandemi Covid 19; (2) Kebijakan di sektor kepabean melalui relaksasi impor barang untuk penanggulangan Covid-19 yaitu: relaksasi impor oleh perorangan atau perusahaan swasta untuk tujuan non komersial, fasilitas bebas bea masuk dan simplifikasi ketentuan tata niaga atau lartas satu atap di BNPB. Standar operasioanal prosedur bersama DJBC dengan BNPB tentang percepatan pelayanan impor batang untuk keperluan penanggulangan Covid-19 berdasarkan SOP DJBC-BNPB No 01/BNPB.2020. Pembebasan beas masuk atas impor barang oleh atau Pemerintah daerah yang ditunjukan untuk kepentingan umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK/04/2019; (3) Dukungan Dunia Usaha dan Pemulihan Ekonomi, itu: PERPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penaganan Pandemi Corona Virus Diaease 2019 (Covid-19)dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan atau Stabilitas Sistem Keuangan yang ditetapkan pada tanggal 31 Maret 2020 dengan diantaranya Penurunan tarif PPH Badan secara bertahap dari 25% ditahun pajak 2020 serta untuk perusahaan go public tarif tersebut masih dikurangi lagi sebsar 3% menjadi 19% dari 17%.; Dan Peratutan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23/PMK .03/2020 tentang

Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona juga memberikan dukungan dalam menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi seperti PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah selama 6 bulan untuk penghasil kerja dengan bruto tidak lebih dari 200 juta rupiah, pembebasan PPh Pasal 22 Impor selama 6 bulan, pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30% selama 6 bulan dan restitusi PPN dipercepat selama 6 bulan untuk eksportir serta non-eksportir (nilai restitusi paling banyak Rp 5 Miliar) dengan seiring meningkatnya Covid-19 (sumber:<https://www.kemenkeu.go.id/apbn2020>).

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan penerimaan pajak yang tidak sesuai dengan target yang ditentukan salah satunya penyebabnya yaitu perilaku wajib pajak yang melanggar undang-undang yaitu penggelapan oleh wajib pajak. Perilaku ketidakpatuhan wajib pajak (*tax compliance*) dapat dijadikan salah satu cara untuk meringankan beban pajak yang dapat dilakukan dengan memperkecil jumlah pajak yang terhutang dengan melanggar Undang-Undang yang dilakukan oleh wajib pajak dan merupakan perilaku tidak etis (Tambun, *et al.* 2020). Perilaku Ketidakpatuhan pajak ini yang berkaitan erat dengan tingkat kepatuhan seseorang ataupun manajemen perusahaan, hal ini biasa disebut sebagai variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Fenomena pertumbuhan ekonomi melambat karena tertahannya konsumsi masyarakat, pada tahun 2017 pertumbuhan sektor ini mencapai level 13,77 persen. Pertumbuhan tersebut menurun drastis pada tahun 2018 yang hanya mencapai 2,74 persen. Pertumbuhan ini merupakan pertumbuhan yang terendah jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang menyentuh

angka 8 hingga 12 persen. Ditengah tekanan eksternal pada Indeks Harga Saham Gabungan (ISHG) sektor konsumen juga terkoreksi lebih dalam sejak awal tahun. Setidaknya pada pertengahan tahun 2019 terjadi penurunan sebesar 8 persen pada indeks konsumen, sedangkan IHSG hanya terkoreksi 1,86 persen (katadata.co.id).

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, dapat dirumuskan permasalahan ini sebagai berikut:

1. Apakah Moral Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
2. Apakah *Money Ethics* berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
3. Apakah Sistem Digitalisasi Pajak memperkuat pengaruh Moral Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
4. Apakah Sistem Digitalisasi Pajak memperkuat pengaruh Etika Uang terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?

II. TINJAUAN PUSTAKA

Social Cognitive Theory

Social Cognitive Theory sebagai *grand* teori ini dianggap gabungan antara teori belajar behavioristik dengan penguatan dan psikologi kognitif, yang memandang perilaku manusia tidak semata-mata refleksi otomatis atas stimulus, melainkan juga akibat reaksi yang timbul sebagai hasil interaksi antara lingkungan dengan skema kognitif itu sendiri. Terdapat hubungan timbal balik antara individu (*personal*), lingkungan (*environment*), dan perilaku individu (*behavior*), yang dikenal dengan *triadic reciprocal determinism*. Esensi teori ini adalah bahwa manusia belajar terhadap model melalui proses observasi dan imitasi yang kemudian berguna dalam proses

berperilaku atau bertindak. Manusia menggunakan kemampuannya untuk berfikir, *symbolizing*, dan *anticipating* untuk bereaksi (*outcome reaction*). Mangoting (2018).

Kepatuhan Pajak (Tax Compliance)

Definisi kepatuhan dalam kaitannya dengan wajib pajak adalah perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut beberapa penelitian terdahulu, dapat dinyatakan bahwa kepatuhan dalam hukum pajak memiliki arti umum sebagai (1) melaporkan secara benar dasar pajak, (2) memperhitungkan secara benar kewajiban, (3) tepat waktu dalam pelaporan pajak, (4) tepat waktu membayar jumlah pajak terutang. (Kwok, B. Y. S., 2018).

Night & Bananuka (2019), mendefinisikan kepatuhan pajak sebagai wajib pajak di dalam memenuhi semua kewajiban perpajakan yang dinyatakan oleh undang-undang dengan sukarela dan wajib, kepatuhan pajak sebagai tindakan memasukkan formulir pengembalian pajak penghasilan, menyatakan semua penghasilan kena pajak dengan sebenarnya dan membayar semua kewajiban pajak dalam jangka waktu yang ditentukan tanpa harus menunggu otoritas untuk tindakan lanjutan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan Pajak, dapat dibagi ke dalam dua pendekatan, yaitu 1) *Economic deterrence approach* dan 2) *Psychological approach*. Dimana dalam *economic deterrence approach*, kepatuhan perpajakan merupakan manifestasi perilaku manusia rasional yang membuat keputusan berdasarkan evaluasi antara manfaat dan biaya. Faktor yang menentukan kepatuhan dalam pendekatan ini adalah tingkat tarif,

struktur sanksi, dan kemungkinan terdeteksi oleh hukum. (Bahtiar dan Tambunan, 2019).

Moralitas Pajak

Moralitas perpajakan didefinisikan sebagai pembentukan karakter individu yang menentukan sikap untuk berperilaku, sehingga dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan individu itu sendiri terhadap Undang-Undang dan Peraturan perpajakan (Yuniarta & Purnamawati, 2020). Sehingga moralitas pajak dapat dianggap sebagai suatu sikap positif untuk memotivasi wajib pajak yang secara sukarela mematuhi undang-undang dan peraturan perpajakan. Perkembangan moral adalah proses dimana individu mengadopsi prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang mengubah penalaran moral mereka sebagai wajib pajak. Teori perkembangan moral bertujuan untuk menjelaskan kerangka kognitif yang menggarisbawahi pengambilan keputusan dalam konteks dilema moral. Itu tidak bertujuan untuk mengidentifikasi kebenaran keputusan; penalaran kognitif yang mendukung keputusan individu.

Variabel moralitas pajak pada penelitian ini diukur dari 3 dimensi, yaitu: money ethics (etika uang), spiritualitas, dan Karma Pahala. Penelitian ini mengadopsi dimensi money ethics dan Karma Pahala, dimana tindakan wajib pajak dalam menjalankan kepatuhan wajib pajaknya dapat dipengaruhi dari dorongan psikologis dan moral manusia sebagai wajib pajak, yaitu seperti kecintaannya terhadap uang (*money ethics*) (Mangoting, 2018).

Money Ethics

Uang merupakan instrumen perdagangan dan pengukuran dari sebuah nilai. Money ethics atau etika uang merupakan perbedaan seseorang dalam menilai uang

didalam kehidupannya. Menurut Choiriyah and Damayanti (2020) menyatakan cinta terhadap uang adalah sikap dan pengertian seseorang menuju uang, serta keinginan dan aspirasi individu terhadap uang maka akan mengakibatkan kelalaian dan mengabaikan nilai-nilai moral yang dimilikinya. Dalam kehidupan sehari-hari uang merupakan hal yang sangat penting, maka dari itu uang juga dapat memicu seseorang melakukan pelanggaran.

Money ethics memiliki banyak arti secara subjek. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Razif & Rasyidah (2019) mendefinisikan *money ethics* sebagai berikut: (1) Pengukuran terhadap nilai seseorang atau keinginan akan uang tetapi bukan kebutuhan mereka; (2) Makna dan pentingnya uang dan perilaku personal seseorang terhadap uang. Ketika individu memiliki kecintaan yang besar pada uang, hal tersebut akan membuatnya lalai dan mengabaikan nilai-nilai etika dan moral yang dimilikinya.

Sistem Digitalisasi Perpajakan


Digitalisasi adalah sistem internet yang berdampak pada kemudahan kebijakan dan administrasi perpajakan baik di tingkat domestik dan internasional, menawarkan alat-alat baru, sekaligus memperkenalkan tantangan baru (Project *et al.*, 2020). 18 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai administrator perpajakan Indonesia juga mengalami tantangan disrupsi (gangguan) digital dalam memperbaiki infrastruktur teknologi perpajakan.

Langkah reformasi dalam teknologi informasi diwujudkan salah satunya melalui pengembangan core tax system DJP maupun sistem pendukung lainnya. E-Filing adalah suatu cara pelaporan SPT Pajak yang dilakukan secara online atau elektronik melalui website Direktorat

Jenderal Pajak (DJP Online) ataupun melalui saluran e-Filing resmi lain yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jika dibandingkan dengan pelaporan pajak manual, e-Filing pajak memberikan banyak keuntungan seperti lapor pajak online dari mana saja dan kapan saja, hemat waktu, serta bukti pelaporan disimpan lebih aman dan mudah dilacak, tanpa khawatir hilang atau terselip. Agar dapat melakukan e-Filing, berikut ini syarat yang harus dimiliki adalah EFIN/nomor identitas elektronik, dokumen elektronik/SPT elektronik, akses ke web e-Filing/sudah terdaftar di Djponline.

Sistem Digitalisasi Perpajakan (*Tax Digitalize System*) menggunakan tiga dimensi, yaitu: software digitalisasi yang ada di otoritas pajak, sikap terhadap digitalisasi pajak (*e-Tax*), dan kemampuan Wajib Pajak di dalam penggunaan sistem digitalisasi pajak (*e-Tax*). Penerapan sistem digitalisasi perpajakan dimana pada dimensi software digitalisasi yang digunakan, mengadopsi penelitian yang menyatakan bahwa e-tax yang merupakan digitalisasi perpajakan yang menggunakan software e-filing, s-billing, dan e-SPT di dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Dimana dalam penggunaan e-tax tersebut dapat mempermudah wajib pajak di dalam melakukan pembayaran termasuk di dalamnya adalah penghitungan pajak yang harus dibayarkannya dan pelaporan kewajiban perpajakannya (Rachdianti, 2016).

KERANGKA KONSEPTUAL



Gambar 1 Kerangka Konseptual Penelitian

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan paparan di atas, hipotesis yang akan diuji dan dianalisis pada penelitian ini, yaitu:

H₁: Moral Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

H₂: *Money Ethics* berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

H₃: Sistem Digitalisasi Pajak memperkuat pengaruh Moral Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

H₄: Sistem Digitalisasi Pajak memperkuat pengaruh Etika Uang terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

III. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data primer. Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk menjawab masalah atau tujuan penelitian yang dilakukan dalam penelitian eksploratif, deskriptif maupun kausal dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa survei ataupun observasi. Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh langsung berupa kuesioner dari para Wajib

Pajak OP dan Badan yang termasuk pada kriteria UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang ada di Indonesia. Perencanaan pada penelitian ini adalah UMKM yang ada di kota Bali, Lombok, Batam, Jakarta, dan Bandung. Kelima kota tersebut dipilih dikarenakan menjadi prioritas utama dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif seperti yang diungkapkan oleh menteriya yaitu Bpk. Sandiaga Uno beberapa kali di media.

Pengumpulan data primer dilakukan kajian literatur dari publikasi maupun data yang diperoleh dari populasi UMKM yang ada di kota-kota tersebut dengan metode pengumpulan data primer yang dipakai dengan cara metode penyebaran kuesioner penelitian sebagai pengumpulan data untuk penelitian ini.

Menggunakan metode Explanatory case study yakni menjelaskan pengaruh antar variabel yang digukan melalui pengujian hipotesis dengan tehnik *cross sectional* metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertimbangan pola pengaruh antar variabel independen yang bersifat korelatif dan kausalitas untuk mengetahui besarnya pengaruh dari variabel independen terhadap variabel independen. Perencanaan penyebaran kuessionernya adalah pada tahun 2020 ini dikarenakan periode penelitian yaitu periode tahun 2022 yang mana pada tahun 2022 ini pandemik covid-19 masih melanda dunia dan juga di Indonesia, sehingga pada penelitian ini pada periode New Normal Pandemi Covid-19 di Inrdonesia.

Obyek penelitian

Data yang dikumpulkan adalah data primer dengan menggunakan sampling *convenience method* dilakukan kajian literatur dari publikasi maupun data yang

diperoleh dari populasi perusahaan yang termasuk pada kriteria perusahaan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang ada di kota Jakarta, Bogor dan Bandung.

Pengukuran Sampel

Sejumlah pertanyaan diajukan kepada responden dan kemudian responden diminta menjawab sesuai dengan pendapat mereka. Untuk mengukur pendapat responden digunakan skala lima angka yaitu mulai angka 5 untuk pendapat sangat setuju (SS) dan angka 1 untuk pendapat sangat tidak setuju (STS). Sebelum daftar pertanyaan diajukan kepada seluruh responden penelitian, dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas daftar pertanyaan (uji kuesioner) dengan sampel +/- 100 responden. Tujuan pengujian daftar pertanyaan adalah untuk menghasilkan daftar pertanyaan yang reliabel dan valid sehingga dapat secara tepat digunakan untuk menyimpulkan hipotesis. (Sekaran, 2018) mengemukakan suatu angket dikatakan reliabel jika mempunyai nilai Cronbach Alpha di atas 0,6. Sementara itu uji validitas kuesioner dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kesahihan kuesioner. (Ghozali, 2018) mengungkapkan bahwa kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.

Definisi Operationalisasi Variabel dan Pengukuran Variabel

Tabel 1. Definisi Operationalisasi Variabel dan Pengukuran Variabel

N o	Nama Variabel	Dimensi	Indikator	Skala Pengu kuran
--------	------------------	---------	-----------	-------------------------

1	Moral Pajak – X1 (Bruno, 2019)	1. Etika Uang (Money Ethics) 2. Spritualitas 3. Karma Pahala	Dimensi 1: 1. Pengurangan pembayaran pajak yang harus dibayarkan dengan kompensasi memberikan uang kepada otoritas perpajakan 2. Melakukan pengurangan pajak yang harus dibayar dengan perhitungan pajak yang tidak sesuai peraturan atau Undang-undang perpajakan Dimensi 2: 3. Pada Kepercayaan saya terdapat nilai-nilai kepatu	Ordinal (dengan Skala Likert 1-5)
---	--------------------------------	--	--	-----------------------------------

		(e-Tax) 3. Kemampuan Wajib Pajak di dalam penggunaan sistem digitalisasi pajak (e-Tax)	perpajakannya 2. Sistem digitalisasi perpajakan mempermudah WP di dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Dimensi 2: 3. Sistem digitalisasi pajak mengontrol WP di dalam melakukan kewajiban perpajakannya. 4. Pentingnya Sosialisasi sistem digitalisasi perpajakan. Dimensi: 5. Wajib pajak melakukan kewajiban perpajakannya				dengan sistem manual atau perpajakan 6. Wajib pajak melakukan kewajiban perpajakannya dengan sistem digitalisasi perpajakan	
4	Variabel Dependen (Y) Kepatuhan Pajak (Ofori, 2020)	1. Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) tepat waktu sesuai ketentuan perpajakan yang ada 2. Kepatuhan terhadap pajak akan lebih besar ketika pekayanan perpajakan dari petugas pajak secara	1. Wajib Pajak selalu tepat waktu di dalam melakukan pembayaran pajaknya 2. Wajib Pajak membayar pajak dengan tarif yang sesuai peraturan dan UU perpajakan. 3. Wajib Pajak selalu tepat waktu di dalam melakuk	Ordinal (dengan Skala Likert 1-5)				

		adil dan hormat.	an pelaporan kewajiban perpajakannya. 4. Wajib Pajak melaporkan pajak sesuai peraturan dan UU perpajakan. 5. Wajib Pajak akan patuh jika pemerintah transparan di dalam penggunaan uang/dana pajak.	
--	--	------------------	---	--

Tahapan Pengolahan Data

Data yang diambil adalah data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti, baik dari objek individual (responden) maupun dari suatu instansi yang dengan sengaja melakukan pengumpulan data dari instansi-instansi atau badan lainnya untuk keperluan penelitian yang dilakukan ini. Penelitian ini menggunakan sampel sampai saat ini per tgl. 05 Agustus 2022) (saat laporan kemajuan ini dibuat) kuesioner yang sudah terkumpul atau kembali baik dari kuesioner fisik dan kuesioner digital dengan google form dengan total keseluruhan adalah 133

kuesioner yang sudah diisi oleh para responden yang menjadi sampel pada penelitian ini. Total dari kuesioner yang sudah dikumpulkan tersebut terdiri dari 75 usaha Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada di kota Jakarta, 38 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada di kota Bogor dan 20 usaha Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada di kota Bandung.

Adanya responden yang menjadi sample penelitian ini, maka tim peneliti mengharapkan akan dapat mewakili populasi dari Usaha Mikro Kecil Menengah UMKM yang bergerak di berbagai sektor usaha, seperti: usaha makanan dan minuman, usaha sepatu, usaha pernak-pernik asesoris, dan lain sebagainya untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajaknya pada masa pandemik dan dampak yang terjadi karena hal tersebut, khususnya di kota Jakarta, Bogor, dan Bandung

Setelah dilakukan penyebaran kuesioner kepada wajib pajak dengan metode *purposive sampling*, kemudian setelah melakukan pengambilan sampel sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dan jumlah yang targetkan serta dilakukan pengolahan data dan analisis menggunakan program komputerisasi untuk membuat tabulasi menggunakan microsoft excel dan program SPSS versi 25 sebagai alat untuk mengolah dan menganalisis data. Data tersebut diseleksi dengan melakukan pengujian validitas dan reliabilitas. Setelah data tersebut lolos dalam uji validitas dan reliabilitas maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji analisis regresi berganda, dan uji hipotesis penelitian.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Regresi Berganda

Metode regresi berganda diterapkan dalam penelitian ini karena selain untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antar variabel, apakah memiliki hubungan positif atau negatif.

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh beberapa variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Analisis linier berganda dilakukan dengan uji koefisien determinasi, uji t, dan uji F. Model regresi dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 model yaitu:

Model 1 (Tanpa variabel mmoderasi)

$$TAX_COMP = \alpha + \beta_1 TAX_MOR + \beta_2 MON_ETH + \epsilon$$

..... (i)

Model 2 (Ada variabel moderasi)

$$TAX_COMP = \alpha + \beta_1 TAX_MOR + \beta_2 MON_ETH + \beta_3 TAX_MOR * SYS_DGP + \beta_4 MON_ETH * SYS_DGP + \epsilon$$

..... (ii)

Keterangan:

- TAX_COM (Y) = Kepatuhan Wajib Pajak
- α = konstanta

- TAX_MOR (X1) = Moral Pajak (*Tax Morale*)
- MON_ETH (X2) = Etika Uang (*Money Ethics*)
- SYS_DGP (Mod) = Sistem Digitalisasi Pajak
- ϵ = error term
- Toleransi kesalahan (α) yang ditetapkan sebesar 5% dengan tingkat signifikan sebesar 95%.

Tabel 1. Statistika Data Sampel Penelitian

No	Keterangan	Jakarta	Bogor	Bandung	Jumlah (TOTAL)	Persentase (TOTAL)
1	Total Kuesioner yang disebar	100	50	50	200	100 %
2	Total Kuesioner yang tidak kembali (masih bisa berkurang dikarenakan masih menerima pengumpulan kuesioner)	5	7	3	15	7,50 %
3	Kuesioner yang tidak lengkap dan tidak dapat diolah	2	1	1	4	2,00 %
4	Total Kuesioner yang diolah sebagai sampel penelitian (masih bisa bertambah karena masih proses pengumpulan kuesioner)	93	42	46	181	90,50 %

Sumber: Data diolah penulis (2022)

Untuk menyajikan informasi mengenai profil responden dalam penelitian ini dibuatlah tabel profil responden yang dikategorikan berdasarkan jenis kelamin, pekerjaan, dan usia wajib pajak. Hal ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang responden yang berperan dalam pengisian kuesioner penelitian ini.

Tabel 2. Profil Responden

Keterangan	Jumlah responden	Persentase
Jenis Kelamin		
Laki-Laki	111	61,33%
Perempuan	70	38,67%
Total	181	100%
Jabatan		
Owner	89	49,17 %
Manager	53	29,28 %
Kepala Toko	39	21,55 %
Total	181	100 %
Pendidikan Terakhir		
SMU/SMK	58	32,05 %
Diploma	39	21,55 %
S1	81	44,75 %
S2	3	1,65 %
Total	181	100%

Sumber: Data diolah oleh penulis (2022)

Pada penelitian ini, pengisi kuesioner atau responden yang terlibat dalam pengumpulan data yaitu: jumlah responden laki-laki yang ikut berpartisipasi dalam pengisian kuesioner ada sebanyak 111 orang, dengan persentase sebesar 61,33%. Sedangkan jumlah responden perempuan ada sebanyak 70 orang, dengan persentase sebesar 38,67%. Untuk jabatan yang diminta untuk mengisi kuesioner pada UMKM tersebut dari semua responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa sebanyak 89 orang (49,17%) memiliki jabatan sebagai pemiliki usaha itu sendiri (owner). Jabatan sebagai manager pada UMKM tersebut sebanyak 53 orang (29,28%) dan yang menjabat sebagai supervisor atau kepala toko sebesar 39 (21,55%).

Untuk Pendidikan yang ditempuh oleh para responden tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada sebanyak 58 atau sebesar 32,05% responden memiliki pendidikan SMA/SMK dan setaranya. Responden yang berpendidikan Diploma (D3) sebanyak 39 orang dengan presentase 21,55%. Responden yang memiliki pendidikan S1 adalah sebanyak 81 orang atau sebesar 44,75%. Sedangkan responden yang berpendidikan S2 adalah sebesar 3 responden atau sebesar 1,65%.

Hasil pengolahan data masih sedang berjalan dan berproses serta masih menunggu kuesioner yang disebarkan untuk pengembalian dari reponden mencapai 69,50% dengan tingkat ketidakpengembalian kuesioner sebesar 30,50% yang masih terus berjalan proses pengumpulan kuesioner yang telah diisi dari responden yang ada di Kota Jakarta, Bogor, dan Bandung. Batas waktu pengumpulan sampai 31 Oktober 2022, yang mana jika pada tanggal tersebut sisa

kuesioner yang masih ada di pihak responden saat ini masih belum kembali semua maka kuesioner yang merupakan data untuk pengolahan hasil penelitian tetap akan diolah agar diperoleh hasil penelitian.

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Model 1 (tanpa pemoderasi)

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui hubungan antara *Moral Pajak, Money Ethic* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 1
Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.922	2.279		10.057	.000
	MOR_PJK	.963	.032	.147	1.973	.030
	MON_ETC	1.087	.069	.096	1.262	.009

a. Dependent Variable: KEP_TAX

Sumber: Data olahan peneliti dari Output SPSS 26.00 (2022)

Berdasarkan hasil pengujian pada gambar diatas, maka perhitungan regresi linear berganda menggunakan program SPSS 26.00 didapatkan hasil sebagai berikut :

$$KEP_TAX = 2,922 + 0,963 MOR_PJK + 1,087 MON_ETC + e$$

Persamaan regresi diatas menunjukkan informasi sebagai berikut :

1. Nilai konstanta sebesar 2,922. Hasil ini menunjukkan bahwa jika nilai seluruh variabel independen adalah 0, maka nilai *Kepatuhan Wajib Pajak* akan naik sebesar 2,963.

2. Nilai koefisien regresi variabel Moral Wajib Pajak (MOR_PJK) sebesar 0,963. Hasil ini menunjukkan bahwa jika MOR_PJK meningkat satu satuan maka KEP_TAX akan meningkat sebesar 0,963 satuan dengan anggapan variabel lain tetap.
3. Nilai koefisien regresi variabel Money Ethics (MON_ETC) sebesar 1,087. Hasil ini menunjukkan bahwa jika MON_ETC meningkat satu satuan maka TAX_SYS akan meningkat sebesar 1,087 satuan dengan anggapan variabel lain tetap.

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Model 2 (dengan pemoderasi)

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Model 2 (dengan pemoderasi)

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui hubungan Moral Pajak (MOR_PJK) dan Etika Uang / Money Ethics (MON_ETC) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (KEP_TAX) dengan variabel pemoderasi Sistem Digitalisasi Perpajakan (SYS_DGP)

Tabel 2
Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error				
1 (Constant)	9.201	39.021		2.539	.016	
MOR_PJK	2.588	.751	.6089	3.888	.001	

MON_ETC	1.938	1.188	.360	.279	.781	
SYS_DGP	2.797	1.426	3.483	1.961	.022	
MORPJK_S YSDGP	.792	.027	6.492	3.393	.001	
MONETC_S YSDGP	1.519	.042	.819	.782	.659	

a. Dependent Variable: KEP_TAX

Sumber: Data olahan peneliti dari Output SPSS 26.00 (2022)

Berdasarkan hasil pengujian pada gambar diatas, maka perhitungan regresi linear berganda menggunakan program SPSS 26.00 didapatkan hasil sebagai berikut :

$$KEP_TAX = 9.201 + 2.588 MOR_PJK + 1,938 MON_ETC + 2,797 SYS_DGP + 0,792 MOR_PJK*SYS_DGP + 1,519 MON_ETC*SYS_DGP + e$$

Hasil Analisis Uji Kelayakan Model (Uji-F)

Uji F dilakukan untuk menguji apakah model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model yang layak dan apakah secara bersama-sama seluruh variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Berikut adalah hasil uji-F.

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	38.056	3	12.685	9.960	.001 ^b
	Residual	225.425	177	1.274		
	Total	263.481	180			

a. Dependent Variable: KEP_TAX
b. Predictors: (Constant), SYS_DGP, MOR_PJK, MON_ETC

PEMBAHASAN

Analisis Data dan Interpretasi Data Pengaruh Moral WP Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Moralitas Wajib Pajak menunjukkan nilai koefisien regresi 0.589 dengan 0.001 dari nilai signifikansi dimana nilai itu lebih kecil dari 0.05, oleh karena itu Hipotesis pertama pada penelitian ini dapat diterima. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Moral Wjib Pajak berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil ini dapat diartikan apabila tingkat Sikap Moralitas seorang Wajib pajak kepada perinttah mau tinggi ataupun rendah maka tidak akan dapat mepengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Night & Bananuka (2020) dan Tambun *et al.* (2019) yang menyatakan bahwa Moralitas Wajib pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Etika Uang (*Money Ethic*) berpengaruh terhadap Perilaku Wajib Pajak

Sistem Perpajakan menunjukkan nilai koefisien regresi 1.653 dengan 0.025 dari nilai signifikansi, dimana nilai signifikansi uji t ini lebih kecil dari 0.05, oleh karena itu Hipotesisi ini dapat diterima, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Sistem perpajakan di Indonesia saat ini dapat mempengaruhi secara signifikan terhadap perilaku wajib pajak di dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 8. Choiriyah, L. M. and Damayanti. T.W (2020) yang menyatakan bahwa etika uang (*money ethics*) yang dapat diartikan sebagai cinta akan uang yang berlaku di

Indonesiat tidak mempengaruhi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Hal ini dikarenakan etika uang tidak berperan penting bagi sistem perpajakan yang dibuat oleh pemerintah yang tidak akan mempengaruhi tingkat kepatuhan seorang wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Peran Sistem Digitalisasi sebagai Pemoderasi antara Moral Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sistem Digitalisasi Perpajakan yang berperan sebagai variabel pemoderasi pada penelitian ini menghasilkan nilai signifikansis sebesar 0,001 dimana nilai ini lebih kecil dibandingkan dengan 0,050 yang berarti bahwa variabel sistem digitalisasi sebagai variabel pemoderasi dapat dapat berperan sebagai variabel pemoderasi pada model penelitian ini, yang artinya variabel sistem digitalisasi perpajakan dapat memperkuat pengaruh antara Moral Wajib Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan adanya system digita

Peran Sistem Digitalisasi sebagai Pemoderasi antara Eika Uang (*Money Ethic*) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sistem Digitalisasi Perpajakan yang berperan sebagai variabel pemoderasi pada penelitian ini menghasilkan nilai signifikansis sebesar 0,659 dimana nilai ini lebih besar dari 0,050 yang berarti bahwa variabel sistem digitalisasi sebagai variabel pemoderasi tidak dapat berperan sebagai variabel pemoderasi pada model penelitian ini, yang artinya variabel sistem digitalisasi perpajakan tidak dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh antara Etika Uang

(Money Ethics) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

V. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

1. Moral Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Etika Uang tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib Pajak
3. Sistem Digitalisasi Pajak memperkuat pengaruh antara Moral Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak;
4. Sistem Digitalisasi Pajak tidak mampu memperkuat pengaruh antara Etika Uang terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2. Saran

Bedasarkan kesimpulan yang telah ditarik dari hasil penelitian ini, maka penulis memberikan saran untuk penelitian berikutnya adalah

1. Bagi pihak Wajib Pajak UMKM
Penulis menyarankan agar pihak manajemen Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk dapat meningkatkan tingkat kepatuhan perpajakannya dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagai Wajib Pajak yang patuh.
2. Bagi pihak otoritas perpajakn
Penelitian ini menyarankan agar pihak otoritas perpajakan di Indonesia dapat meningkatkan sistem perpajakan yang baik sehingga hal ini dapat mendorong dan memotivasi perilaku seorang wajib pajak di dalam meningkatkan kepatuhannya terhadap Undang-Undan perpajakan serta peraturan perpajakan yang berlaku.

3. Bagi peneliti selanjutnya
Penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan literatur bagi penelitian selanjutnya. Sebaiknya penelitian selanjutnya dapat menambah variabel lainnya yang dapat mempengaruhi Perilaku Wajib Pajak khususnya variabel yang berhubungan dengan Moral Wajib Pajak, Etika Uang, dan Sistem Digitalisasi Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Aktaş Güzel, S., Özer, G., & Özcan, M. (2019). The effect of the variables of tax justice perception and trust in government on tax compliance: The case of Turkey. *Journal of Behavioral and Experimental Economics*, 78, 80–86.
<https://doi.org/10.1016/j.socec.2018.12.006>
- Alshirah, A. F., Jabbar, H. A.-, & Samsudin, R. S. (2019). The Effect of Tax Moral on Sales Tax Compliance among Jordanian SME. *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences*.
<https://doi.org/10.6007/ijarafms/v9-i1/5722>
- Ari Bramasto & Gun Gunawan Rachman (2020), *Perpajakan KUP Berbasis Online*. Januari 2020 Penerbit: PT Refika Aditama, Bandung
- Bahtiar, E. dan Tambunan, S.. (2019). Pengaruh Pemahaman Fungsi Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Sikap Nasionalisme Serta Dampaknya Terhadap Niat Menjadi Wajib Pajak yang Patuh. *Media Akuntansi*

- Perpajakan ISSN (P): 2355-9993 (E): 2527-953X Vol. 4, No. 2, pp. 5–24
- 5Bandura, Albert . (1991). Social cognitive theory of self-regulation. *Organizational Behavior and Human Decision Processes* 50 (248-287).
- 6Betu, K.W. dan Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh Kepercayaan Timbal Balik Dan Kekuasaan Otoritas Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Dengan Voluntary Tax. *Prosiding Seminar Nasional Pakar Ke 3 Tahun 2020 Buku 2: Sosial Dan Humaniora* ISSN, 1–10.
- Bruno, R. L. (2019). Tax enforcement, tax compliance and tax morale in transition economies: A theoretical model. *European Journal of Political Economy*, 56, 193–211. <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2018.08.006>
- Devano, S., & Siti Rahayu, K. (2006). *Perpajakan: konsep, teori, dan isu. 1. PAJAK DAN PERPAJAKAN*, Perpajakan: Konsep, Teori, Dan Isu / Sony Devano, Siti Kurnia Rahayu
- Faisal, S. M., Palil, M. R., Maelah, R., & Ramli, R. (2017). Perception on justice, trust and tax compliance behavior in Malaysia. *Kasetsart Journal of Social Sciences*, 38(3), 226–232. <https://doi.org/10.1016/j.kjss.2016.10.003>
- Faizal, S.M., Pahlil, R. M. & Ramli, R. (2019). The Mediating Effect of Power and Trust in the Relationship Between Procedural Justice and Tax Compliance. *Asian Journal of Accounting and Governance*, 11, 1–
11. <https://doi.org/10.17576/ajag-2019-11-01>
- Fauziati, P., Husna, N., & Helmawati, H. (2021). Pengaruh Pendidikan, Trust, Dan Power Terhadap Kepatuhan Pajak. *Edukasi: Jurnal Pendidikan*, 19(1), 46. <https://doi.org/10.31571/edukasi.v19i1.2333>
- Handayani, K. R., & Tambun, S. (2016). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderating. *Media Akuntansi Perpajakan* Publikasi Oleh Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
- Hair, J. F (2018). *Multivariate data analysis*
- Galib, A., Indrijawati, A., & Rasyid, S. (2018). The Effect Of Spirituality , Subjective Norms And Perceived Behavioral Control On Taxpayer Compliance. *Journal of Research in Business and Management*, 6(4), 1–7.
- Ghozali. Latan (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*, Edisi Kesembilan
- Haning, M. T. H. T., Hamzah, H., & Tahili, M. H. (2019). Increasing Taxpayers' Compliance Through the Public Trust of Taxpayers At South Sulawesi Province, Indonesia. *Bisnis & Birokrasi Journal*, 26(2). <https://doi.org/10.20476/jbb.v26i2.10279>
- Iqbal, S., & Sholihin, M. (2019). The role of cognitive moral development in tax compliance decision making: An analysis of the synergistic and antagonistic tax climates. *International Journal of Ethics and*

- Systems, 35(2), 227–241.
<https://doi.org/10.1108/IJOES-10-2018-0152>
- Kwok, B. Y. S., & Yip, R. W. Y. (2018). Is Tax Education Good or Evil for Boosting Tax Compliance? Evidence from Hong Kong. *Asian Economic Journal*, 32(4), 359–386.
<https://doi.org/10.1111/asej.12163>.
- Mangoting, Y. (2018). Quo Vadis Kepatuhan Pajak? 453 *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Volume 9, Nomor 3, Desember 2018, Hlm 451-470, 121, 474–483.
<https://doi.org/10.1515/9783110459418-037>
- Nadhor, K., Fatoni, N., Nurudin, N., & Zakiy, F. S. (2020). Pengaruh Penurunan Tarif Pajak Umkm Dan Sistem Pelayanan Online Terhadap Persepsi Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Umkm Yang Terdaftar Di Kpp Semarang Barat). *El Muhasaba Jurnal Akuntansi*, 11(1), 88.
<https://doi.org/10.18860/em.v11i1.7793>
- Night, S., & Bananuka, J. (2020). The mediating role of adoption of an electronic tax system in the relationship between attitude towards electronic tax system and tax compliance. *Journal of Economics, Finance and Administrative Science*, 25(49), 73–88.
<https://doi.org/10.1108/JEFAS-07-2018-0066>
- Ofori, E. (2020). Contribution of Tax Morale and Compliance Costs to Tax Compliance of Micro and Small Scale Enterprises in Ghana. *International Journal of Arts and Commerce*, 9(8), 33–52.
www.ijac.org.uk
- Olbert, Marcel; Spengel, C. W. (2019). Taxation in the digital economy: Recent policy developments and the question of value creation.
[Www.Econstor.Eu](http://www.Econstor.Eu)
24. Pajares (2002). Overview of social cognitive theory and of self-efficacy. Retrieved March 20, 2006, from <http://www.emory.edu/EDUCATION/mfp>
- Priyatno, D. (2016). SPSS Panduan Mudah Olah Data Bagi Mahasiswa & Umum.
- Purba, H., Sarpingah, S., & Nugroho, L. (2020). The Effect Of Implementing E-Filing Systems On Personal tax Compliance With Internet Knowledge As Moderated Variables (Case Study On Personal Taxpayers at KPP Pratama Jakarta Kramatjati). *International Journal of Commerce and Finance*, 6(1), 166–180
- Putri, N. S., & Daito, A. (2021). The Influence of E-Tax Services , Income and. *Dinasti International Journal of Economics, Finance, And Accounting*, 2(1), 109–120.
- Latief, S., Junaidin Zakaria, & Mapparenta. (2020). Pengaruh kepercayaan kepada pemerintah, kebijakan insentif pajak dan manfaat pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 3(3), 271–289.
<http://jurnal.fe.umi.ac.id/index.php/CEJ/article/view/581/425>
- Lestari, P. G. & Januar, R. (2019) PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN Terhadap

- Kepatuhan Perpajakan Volume 18 No. 01, In Search – Informatic, Science, Entrepreneur, Applied Art, Research, Humanism
- Rachdianti, F. T. (2016). Pengaruh Penggunaan E-Tax Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*| Vol. 11 No. 1 2016| Perpajakan.Studentjournal.Ub.Ac.Id 1, 11(1), 1–7.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Rekayasa Sains, 538.
- Sabaruddin, Dwimulyani, S., & Waluyo. (2017). The Influence Of Perception On Corruption , Fiscal Services And Tax Sanctions To Tax Compliance With Self Assessment System As Intervening Variable. *International Journal of Business and Management Invention*, 6(10), 72–79
- Tambun, S., & Kopong, Y. (2017). The Effect of E-Filing on The of Compliance Individual Taxpayer , Moderated By Taxation Socialization. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 13(1), 45–51. <http://seajbel.com/wp-content/uploads/2017/11/ACC-267>
- Tambun, S., Sitorus, R. R., & Pramudya, T. A. (2020). Pengaruh Technology Acceptance Model Dan Digital taxation Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderating. *Balance Vocation Accounting Journal*, 4(1), 1
- Tambunan, I. M. (2019). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Penerapan E-System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Di Moderasi Oleh Technology Acceptance Model. *Media Akuntansi Perpajakan Publikasi Oleh Fakultas Ekonomi Dan Bisnis* ISSN (P): 2355-9993 (E): 2527-953X Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta Vol. 4, (Tambunan, 2019)
- Torgler, B., & Valev, N. T. (2017). Corruption and age. *Kertas kerja CREMA No. 24, 2004*, Basel
- Uma Sekaran, R. B. (2016). *Research Methods For Business: A Skill Building Approach*, 7th Edition.
- Yuniarta, G. A., & Purnamawati, I. G. A. (2020). Spiritual, psychological and social dimensions of taxpayers compliance. *Journal of Financial Crime*, 27(3), 995–1007. <https://doi.org/10.1108/JFC-03-2020-0045>